



PUTUSAN

Nomor 319 K/Pid/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama : **ABDULRAHMAN PASARIBU alias AMMAN;**
Tempat lahir : Hajoran;
Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 16 Juni 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingk. I Kelurahan Hajoran, Kecamatan Pandan
Kabupaten Tapanuli Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sibolga
karena didakwa dengan dakwaan tunggal perbuatan Terdakwa sebagaimana
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3e, 4e, 5e KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

**Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Sibolga tanggal 21 Oktober 2019 sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa Abdulrahman Pasaribu alias Amman terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil,

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 319 K/Pid/2020



dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3e, 4e, 5e dari KUHPidana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Abdulrahman Pasaribu alias Amman tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit TV LED warna hitam merk LG 43 inci dengan model: 43LH511T-TE dan nomor seri: 6101NHZ4W369;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa An. Armansyah Halawa;

4. Menetapkan agar Terdakwa Abdulrahman Pasaribu alias Amman dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 277/Pid.B/2019/PN Sbg tanggal 21 Oktober 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdulrahman Pasaribu alias Amman tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit TV Led warna hitam merk LG 43 inci dengan model 43LH511T-TE dan nomor seri 6101NHZ4W369, dikembalikan kepada Armansyah Halawa;
6. Me,bebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00 (dua ribu rupiah);

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan Nomor 319 K/Pid/2020



Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1422/Pid/2019/PT MDN tanggal 18 Desember 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 277/Pid.B/2019/ PN Sbg., tanggal 21 Oktober 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pid.B/2020/PN Sbg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sibolga, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Januari 2020, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Januari 2020 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 20 Januari 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Januari 2020 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Januari 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 20 Januari 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 319 K/Pid/2020



Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *Judex Facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka persidangan, sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-3e, 4e, 5e KUHP pada dakwaan tunggal;
- Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan adalah tidak tepat dan terlalu berat serta menimbulkan ketidakadilan dalam penegakan hukum karena tidak sebanding dengan sifat perbuatan Terdakwa. Oleh karena itu putusan *Judex Facti* mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa perlu diperbaiki mengingat Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 319 K/Pid/2020



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1422/Pid/2019/PT MDN tanggal 18 Desember 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 277/Pid.B/2019/PN Sbg tanggal 21 Oktober 2019 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) Ke-3e, 4e, 5e KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **ABDULRAHMAN PASARIBU alias AMMAN** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1422/Pid/2019/PT MDN tanggal 18 Desember 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 277/Pid.B/2019/PN Sbg tanggal 21 Oktober 2019 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **22 April 2020** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.** Hakim-

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 319 K/Pid/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Rudie, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudie, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
A.N. PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA UMUM

Dr. Sudharmawatiningsih, SH., M.Hum.

NIP. 196110101986122001

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan Nomor 319 K/Pid/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)